



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 225 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT/SEKSI KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan/atau pelayanan informasi yang efektif perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Unit/Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
  - b. bahwa nama nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Unit/Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Unit/Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 36/199 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia);
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 Tentang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pejabat informasi dan dokumentasi Unit Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKEMENTASI UNIT/SEKSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokementasi Unit/Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari Pembina/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokementasi Unit, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokementasi, Tim Pertimbangan, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokementasi Arsip Dan Kehumasan, Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokementasi Unit/Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



H. SIROJUDIN


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 225 TAHUN 2022  
 TANGGAL 10 JANUARI 2022  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UNIT/SEKSI KANTOR KEMENTERIAN  
 AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UNIT/SEKSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN INSTANSI
	Pembina/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Drs. H. Sirojudin, MM/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	H. Suardi,SH, S.Pd.I, M.Pd.I/ Kepala Subbagian Tata Usaha
	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Suardi,SH, S.Pd.I, M.Pd.I/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>2. Mahyudin,S.Pd.I/ Kasi Pendidikan Madrasah</li> <li>3. H. Makinuddin, S.Sos.I, ME/ Kasi PD Pontren</li> <li>4. H. Lalu Miptahussurur, S.Ag/ Kasi Bimas Islam</li> <li>5. Hj. Baiq Isniarti, S.Ap/ Penyelenggara Haji Dan Umrah</li> <li>6. H. Abd Hanan, S.Pd.I/ Kasi PAIS</li> <li>7. Fathurrahman, S.Pd.I/ Penyelenggara Zakat Dan Wakaf</li> </ol>
	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leila Rahma Safitri/ Humas</li> <li>2. Riza Laely Ikeyanti/ Humas</li> <li>3. Baiq Rabiatal Adawiyah/ PTSP</li> <li>4. Laila Musfa/ PTSP</li> </ol>
	Bidang Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fatma Ahmad/ bagian Umum</li> <li>2) Ni Ketut Hesti Pratiwi/ Kepegawaian</li> <li>3) Aisyah/ Keuangan</li> <li>4) Yusro/ Perencana</li> <li>5) Lalu Eka Kurniawan/ Pendidikan Madrasah</li> <li>6) Ulul Azmi/ Seksi Bimas Islam</li> <li>7) Nining Asti/ Penyelenggara Haji dan Umrah</li> <li>8) Suhartini/ Seksi Pendidikan Agama Islam</li> <li>9) Alwan Wijaya/ Seksi PD Pontren</li> <li>10) Zul Hidayati/ Penyelenggara Zakat Wakaf</li> </ol>
	Bidang Dokumentasi Arsip Dan Kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leila Rahma Safitri/ Humas</li> <li>2. Riza Laely Ikeyanti/ Humas</li> <li>3. Haqqul Azizi/ Humas</li> </ol>
	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. H. Suardi,SH, S.Pd.I, M.Pd.I/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>9. Mahyudin,S.Pd.I/ Kepala Seksi Pendidikan</li> </ol>

		<p>Madrasah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. H. Makinuddin, S.Sos.I, ME/ Kepala Seksi PD Pontren</li><li>11. H. Lalu Miptahussurur, S.Ag/ Kepala seksi Bimas Islam</li><li>12. Hj. Baiq Isniarti, S.Ap/ Penyelenggara Haji Dan Umrah</li><li>13. H. Abd Hanan, S.Pd.I/ Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam</li><li>14. Fathurrahman, S.Pd.I/ Penyelenggara Zakat Dan Wakaf</li></ol>
--	--	---

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



H. SIROJUDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 225 TAHUN 2022  
TANGGAL 10 JANUARI 2022  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**I. Tugas Pembina:**

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

**II. Tugas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:**

1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait pengelolaan PPID unit;
3. Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam sengketa pelayanan publik;
4. Pemberian persetujuan PPID unit atas informasi yang dapat diakses dan diberikan kepada pemohon informasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur atas uji konsekwensi informasi yang dikecualikan;
6. Menerimaan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
7. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka 30 hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
8. Memberi persetujuan atas pertimbangan PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal yang diminta oleh pemohon informasi;
9. Memverifikasi laporan yang diberikan oleh PPID unit sebelum memberikan kepada pembina PPID unit; dan
10. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa kepada PPID Utama Kementerian Agama;

**III. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
3. Merekap dan melaporkan secara administrasi semua pelaksanaan PPID unit dan atasan unit dilaporkan kepada pembina PPID melalui atasan PPID;

**IV. Tugas Tim Pertimbangan:**

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan

3. Melakukan telaah dan memberikan masukan serta memparaf draf jawaban yang akan ditandatangani oleh pembina PPID unit dan atasan unit sesuai dengan tugas dan fungsi;

**V. Tugas Bidang Pelayanan Informasi:**

1. Menyiapkan bahan bahan yang dibutuhkan terkait pelayan informasi yang sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (KIP) dan PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP tersebut;
2. Mencatat dengan tepat dan cermat mengenai data pemohon informasi seperti nama, alamat dan maksud serta tujuan pemohon;
3. Mengelola permintaan layanan informasi, mengklarifikasikan informasi tersebut apakah masuk kategori yang dikecualikan atau tidak
4. Mendokumentasikan dan menggandakan informasi yang diminta oleh pemohon informasi;
5. Mengirim informasi yang diminta kepada pemohon informasi baik dalam bentuk data digital seperti CD atau DVD maupun dalam bentuk cetak brosur, leaflet atau hardcopy; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur selaku pembina PPID;

**VI. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi**


1. Menerima pemohon informasi publik, baik melalui elektronik maupun tim bidang dokumen arsip dan kehumasan;
2. Membantu PPID unit dan atasan unit membuat laporan layanan informasi publik;
3. Melakukan koordinasi dan membuat konsep, jawaban permintaan layanan informasi sesuai aturan yang berlaku;
4. Mengirim surat jawaban kepada pemohon informasi secara elektronik atau hardcopy melalui tim kehumasan; dan
5. Melakukan tugas administratif tentang pengumpulan bahan konsep jawaban terkait permohonan informasi public;

**VII. Tugas Bidang Dokumentasi Arsip dan Kehumasan**

1. Menginventarisasi, pengklarifikasian informasi dan dokumentasi;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
3. Penataan, penyimpanan dan pengelolaan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
4. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
5. Melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan;

**VIII. Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa**

Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

H. SIBUJUDIN